



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 579 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA PASIANG KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 - 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD Terpilih Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 01/DPS/I/2022 tanggal 31 Desember 2021, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Periode 2020 – 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 236 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020 - 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Pasiang Kecamatan Matakali sebagaimana daftar terlampir melanjutkan sisa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 579 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA PASIANG
KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 - 2026**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERLAHIR	ALAMAT	JABATAN		KETERANGAN
						LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PASIANG	HERMAN	TABONE, 14 FEBRUARI 1991	SLTA	PASIANG	ANGGOTA	-	-
		MELKIAS	TABONE, 31 MARET 1991	SLTA	TABONE	-	ANGGOTA	PAW



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR